



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

PUTUSAN

Nomor: 002/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gianyar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: I NYOMAN ARJAWA, S.Sn
No.KTP	: [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir	: Gianyar, 29 Desember 1972
Kewarganegaraan	: WNI
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Br. Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
No. Tlp/HP	: [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Provinsi Bali atas nama I KADEK DIANA, SH., yang beralamat di Br. Kebalian, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAPOR**-----

dengan laporan bertanggal 12 Nopember 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 002/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Gianyar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. **Laporan Pelapor:**

1. Bahwa berdasarkan PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 1 angka 21 menyebutkan “Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan

visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

2. Bahwa dalam pasal 23 ayat (1) huruf c PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye dapat dilakukan melalui metode “penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum”.
3. Bahwa dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c”.
4. Bahwa pasal 30 ayat (2) huruf j PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: kartu nama;”.
5. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018, krama istri (PKK) Desa Pakraman Buruan tedun untuk pelaksanaan gotong royong (bersih-bersih) di lingkungan Pura Dalem Desa Pakraman Buruan, setelah acara bersih-bersih selesai ada informasi bahwa akan ada Penyerahan Dana Hibah sebesar Rp. 100.000.000 dari Caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Gianyar No. urut 1 atas nama Kadek Diana, SH dan didampingi oleh Caleg DPRD Kabupaten Gianyar Dapil Kecamatan

Blahbatuh-Tampaksiring dengan No. urut 2 atas nama Ni Made Ratnadi, SE .

6. Bahwa Penyerahan Dana Hibah tersebut bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Pakraman Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pada saat itu, awalnya hanya dikira penyerahan Dana Hibah, namun pada saat itu juga berlangsung Sosialisasi yang diduga mengandung unsur Kampanye.
7. Bahwa dalam Sosialisasi tersebut, Saudari Ni Made Ratnadi, SE menyampaikan ajakan untuk memilih Kadek Diana, SH sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali sekaligus juga mengkampanyekan dirinya agar dipilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Saudari Ni Made Ratnadi, SE mengatakan bahwa “pilih Kadek Diana, SH dalam Pemilu tahun 2019 sebagai anggota DPRD Provinsi Bali dan pilihlah Ni Made Ratnadi, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dalam Pemilu Tahun 2019”. Saudari Ni Made Ratnadi, SE menyampaikan hal tersebut dengan menunjukan Kartu Nama yang telah dibagikan sebelumnya. Kartu nama tersebut berisikan Foto, Logo dan Nomor urut Partai, Nomor Urut Calon, Daerah Pemilihan, atas nama Kadek Diana, SH dan Ni Made Ratnadi, SE. (*bukti P-1 dan P-2*)
8. Bahwa Dalam Sosialisasi tersebut, Saudari Ni Made Ratnadi, SE juga memperagakan cara memilih dengan menggunakan Spesimen Surat Suara. Kegiatan ini dihadiri oleh Kelihan Dinas Banjar Buruan, Bendesa Desa Pakraman Buruan, Prajuru Tempekan se-Banjar Buruan.

9. Bahwa Kegiatan ini dimulai pada pukul 17.00 wita dan selesai pada pukul 18.00 wita.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terlapor atas nama Ni Made Ratnadi, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang melaksanakan kegiatan Kampanye di Wantilan Pura Dalem Buruan pada tanggal 04 Nopember 2018 merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bukti-Bukti Pelapor;

1. Bukti P-1 : Kartu Nama atas nama Ni Made Ratnadi, SE. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar);
2. Bukti P-2 : Kartu Nama atas nama Kadek Diana, SH. (Calon Anggota DPRD Provinsi Bali);
3. Bukti P-3 : print out foto kegiatan kampanye di Wantilan Pura Dalem Buruan pada tanggal 04 Nopemeber 2018.
4. Bukti P-4 : print out foto kegiatan kampanye di Pemedal Agung Pura Dalem Buruan pada tanggal 04 Nopemeber 2018.

5. Bukti P-5 : fotokopy KTP-El atas nama I Nyoman Arjawa, S.Sn

3. Keterangan Saksi-saksi Pelapor :

a. Saksi atas nama Ni Kadek Sriani

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pelapor maupun Terlapor;
- Bahwa saksi selaku anggota PKK Banjar Buruan;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 melaksanakan gotong royong bersama anggota PKK Br. Buruan di sekitar lingkungan Banjar Buruan termasuk ke Pura Dalem Buruan;
- Bahwa kegiatan gotong royong rutin dilakukan PKK Br. Buruan setiap menjelang hari besar maupun hari baik keagamaan;
- Bahwa acara gotong royong tersebut dipandu atau dipimpin Bendesa Desa Pakraman Buruan atas nama I Wayan Nuraga, Kelihan Dinas Banjar Buruan I Made Yoga Semara Guna dan Prajuru Tempekan lainnya termasuk Pengurus PKK Banjar Buruan;
- Bahwa setelah gotong royong disuruh berkumpul di Wantilan Pura Dalem Buruan untuk mendengarkan arahan Bendesa berkaitan dengan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan oleh Desa Pakraman Buruan dan selanjutnya diabsen begitu biasanya;

- Bahwa saksi pada saat setelah gotong royong pada hari minggu tanggal 4 Nopember 2018 mendengar dari mulut kemulut bahwa disuruh diam sebentar karena kita dapat bantuan;
- Bahwa saksi saat itu hanya duduk-duduk beberapa saat kemudian datang bapak-bapak yang awalnya saksi tidak ketahui kemudian setelah duduk di wantilan diperkenalkan oleh ibu Ratnadi bernama Kadek Diana;
- Bahwa saksi mendengar setelah dipersilahkan pak Kadek Diana memperkenalkan diri dan bilang berasal dari Sukawati dan saya akan menyampaikan bansos;
- Bahwa pak Kadek Diana menyerahkan buku tabungan kepada ibu Ketua PKK Banjar Buruan;
- Bahwa ibu Made Ratnadi mengambil alih membawa selemba kertas memperagakan untuk mencoblos dengan berkata “ini ibu-ibu kertas yang diatasnya warna hijau ada gambar moncong putih dibawahnya ada nama saya Ni Made Ratnadi ingat ya nomor 2 dan kertas warna biru ada nama Kadek Diana nomor 1 ingat ya ibu-ibu;
- Bahwa ibu Ratnadi dan bapak Kadek Diana saat itu berpakaian adat memakai baju merah tanpa logo ataupun tulisan;
- Bahwa setelah itu ada dibagikan kartu nama masing-masing anggota PKK dapat 2 kartu nama satu atas nama Ni Made Ratnadi, SE (bukti P-1) dan satunya lagi atas nama I

Kadek Diana, SH (bukti P-2) termasuk saksi juga dapat, akan tetapi saksi tidak ketahui siapa yang membagikan karena saksi dapatkan dari belakang dan kartu nama yang atas nama Kadek Diana saksi dapatkan dari bapak-bapak yang tidak saksi kenal yang datang bersama pak Kadek Diana;

- Bahwa wantilan itu ada di jabe tengah menjadi satu kawasan dengan Pura Dalem Buruan hanya dibatasi tembok dan secara keseluruhan wilayah itu dikenal dengan Pura Dalem Buruan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pihak keamanan baik Polisi maupun Pecalang yang berjaga diluar pura;
- Bahwa sepengetahuan saksi wantilan tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan ngayah apabila menjelang odalan, pertunjukan tari-tarian saat odalan, dan juga kegiatan Pasraman;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang lain yang dari luar Banjar Buruan tidak sembarangan boleh masuk ke wantilan harus minta ijin kepada Bendesa atau Pemangku Pura Dalem karena pintunya dikunci;

b. Saksi atas nama Ni Ketut Kayun;

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara PKK Banjar Buruan;
- Bahwa saksi bertugas mencatat setiap keuangan PKK termasuk sumbangan yang masuk;

- Bahwa saksi mengetahui ada sumbangan yang masuk ke rekening PKK Banjar Buruan akan tetapi secara pasti tidak mengetahui sumbernya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan gotong royong di lingkungan Banjar Buruan termasuk ke Pura Dalem Buruan yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 4 nopember 2018 sekira pukul 16.00 wita dan kemudian berkumpul di wantilan Pura Dalem Buruan sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa saat berkumpul di wantilan ada orang lain datang yang tidak saksi ketahui namanya dan dipersilahkan duduk di wantilan bersama ibu Ratnadi, Kelihan Dinas Banjar Buruan, Bendesa Desa Pakraman Buruan dan penyarikan;
- Bahwa saat duduk di wantilan itu ada penyampaian dari Bendesa terkait kegiatan upacara yadnya, dari Kelihan Dinas menyampaikan terkait kegiatan balita kemudian ibu Ratnadi menyampaikan masalah sumbangan untuk PKK sudah cair;

4. Jawaban Terlapor;

Bahwa Terlapor telah menyanggah laporan Pelapor dengan mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa Terlapor menolak legal standing Pelapor karena Pelapor tidak ada pada saat acara dan hanya mendengar dari orang lain yaitu ibunya

sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai Pelapor;

3. Bahwa Terlapor tidak ada menawarkan visi dan misi hanya program kedepan bila terpilih kembali;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 ada kegiatan acara serah terima dana hibah secara simbolis oleh Terlapor kepada PKK Banjar Buruan bertempat di Wantilan Pura Dalem Buruan;
5. Bahwa setelah acara penyerahan dana hibah oleh bapak Kadek Diana, kemudian dilanjutkan sosialisasi dan kampanye karena sudah jadwal kampanye;
6. Bahwa benar terlapor datang bersama supir ke wantilan Pura Dalem Buruan;
7. Bahwa benar acara tersebut mulai pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita;
8. Bahwa tidak benar Terlapor berkampanye menggunakan tempat ibadah karena Terlapor kampanye di wantilan yang letaknya di jaba tengah pura;
9. Bahwa tidak benar terlapor melakukan money politik dan menggunakan fasilitas Negara karena acara penyerahan dana hibah dipisahkan dengan acara sosialisasi dan penyerahan dana hibah dilakukan oleh Terlapor selaku anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali;
10. Bahwa setelah acara penyerahan dana hibah selesai, baru Terlapor melakukan sosialisasi memperkenalkan diri selaku calon anggota DPRD Provinsi Bali;

11. Bahwa Terlapor melakukan sosialisasi di wantilan yang letaknya di Jaba Tengah bukan merupakan tempat ibadah dan wantilan biasa digunakan sebagai tempat pertemuan;
12. Bahwa terlapor merasa tiada melakukan pelanggaran dalam kegiatan tersebut;

5. Bukti-bukti Terlapor;

Bahwa Terlapor tidak mengajukan bukti surat maupun saksi.

6. Bahwa Majelis untuk memperoleh keyakinan dan kejelasan peristiwa dipandang perlu untuk mendengarkan keterangan ahli dan keterangan pihak terkait yaitu dari Kepolisian Resort Gianyar dan KPU Gianyar;

1. Ahli atas mana Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, MSi.;

Bahwa ahli memberikan keterangan secara tertulis dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja di IHDN Denpasar dengan jabatan selaku Rektor sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, terkait dengan keahlian saya berdasarkan gelar saya selaku Profesor sosiologi / guru besar dalam bidang sosiologi;
- Bahwa menurut ahli Pura di bagi menjadi 6 jenis , diantaranya : Pura Sad khayangan , Pura Dhang kayangan , Pura Khayangan jagat, Pura swagina, pura keluarga , pura khayangan desa dan fungsinya adalah Pura

Sad khayangan fungsi untuk pemujaan ida bhatara manifestasi Tuhan dalam aspek dewata nawa sanga, Pura Dhang Khayangan fungsinya pura tempat pemujaan berbagai manifestasi Tuhan yang berkaitan dengan tempat persinggahan orang-orang suci, Pura Khayangan jagat fungsinya pemujaan ida shang widhi waca dan berbagai manifestasinya, Pura Swagina fungsinya pura pemujaan tuhan dalam manifestasinya sebagai dewa yang berkaitan dengan keahlian, Pura Keluarga fungsinya pemujaan manifestasi Tuhan maupun pemujaan kepada leluhur, Pura Khayangan desa fungsinya pura yang di emong oleh desa sebagai tempat pemujaan sang hyang Tri Murti dan manifestasinya Tuhan lainnya.

- Bahwa menurut ahli yang menjadi konsep Pura di Bali adalah pertama konsep Rua bineda/ulu teben, konsep tri mandala, konsep triangga, Rua bineda adalah dua hal yang berbeda, ada hulu ada teben, Tri mandala adalah tiga pembagian tempat wilayah secara horizontal yaitu utama mandala, madya mandala, nista mandala, Konsep tri angga, tiga pembagian tempat secara vertical yaitu utama angga, madya angga dan nista angga;
- Bahwa menurut ahli Wantilan Pura Dalem Buruan masuk di dalam bagian wilayah pura dalem desa pekraman buruan karena ada dibagian madya mandala;

- Bahwa sesuai fungsinya Wantilan Pada umumnya berfungsi ganda, satu berfungsi sebagai persiapan upacara yang kedua berfungsi sosial seperti untuk pesangkepan/pertemuan, dan juga berfungsi sebagai tempat hiburan seperti ilen ilen, tari tarian;
- Bahwa pada umumnya orang yang cunta tidak boleh masuk ke dalam wantilan pura dalem seperti yang ada di wantilan Pura Dalem desa pekraman buruan kec. Blahbatuh kab. Gianyar;
- Bahwa sesuai fungsi sosialnya jika di pura wantilan tidak membawa gambar Partai Politik, tidak membawa atribut partai sebatas sima krama/pertemuan biasa antara pribadi calon dengan desa pekraman dimungkinkan di perbolehkan atas adanya undangan dan membahas masalah sosial, dan sebaliknya jika tanpa adanya undangan dan sudah didahului dengan adanya koordinasi dengan perorangan ataupun dengan prajuru setempat dan mendapat ijin dimungkinkan/diperbolehkan untuk hadir;
- Bahwa sesuai pengetahuan ahli berdasarkan dari peristiwa yang dilakukan oleh Terlapor ada unsur kampanye dan terkait dengan kampanye itu sendiri saya kurang memahaminya sepenuhnya;

2. Pihak Terkait dari Kepolisian Resort Gianyar adalah Bripka I Kadek Wiradarma berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas./58/XI/2018/Polres Gianyar;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLRES Gianyar;
- Bahwa saksi memberi keterangan sebagai pihak terkait;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada kegiatan kampanye di Wantilan Pura Dalem Desa Pakraman Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar oleh karena tidak ada Surat Pemberitahuan ke Polres Gianyar dari Partai PDIP maupun calon anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Kadek Diana, SH;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya Surat Pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut setelah mengecek di bagian SIUM (seksi informasi umum) dan tidak ada tercatat di buku register surat masuk di Polres Gianyar serta telah berkoordinasi dengan bapak Kasat Intel Polres Gianyar atas nama AKP Arya Agung Arjana Putra;
- Bahwa saksi mengetahui, seharusnya partai politik peserta pemilu tahun 2019 wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sebelum melaksanakan kampanye tatap muka hal ini diatur pada pasal 29 ayat (1) PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

3. Pihak Terkait dari KPU Kabupaten Gianyar adalah I Wayan Mura, SH berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1932/HK.7.4/ST/5104/KPU .Kab/XI/2018;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Hukum dan Pengawasan yang dilantik pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa saksi memberi keterangan sebagai pihak terkait;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan, advokasi dan menyusun draft hukum di KPU Kabupaten Gianyar;
- Bahwa mulai tanggal 23 September 2018 partai politik peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye;
- Bahwa kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;
- Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- Bahwa Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan tingkatannya; dan

d. Partai Politik sebagai arsip.

- Bahwa KPU Kabupaten Gianyar telah menerima daftar pelaksana kampanye dari 13 partai politik peserta pemilu 2019 termasuk dari DPC PDIP Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar yang menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan pelaksanaan kampanye;

4. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :

a. Kesimpulan Pelapor :

- Bahwa Pelapor tidak mengajukan kesimpulan.

b. Kesimpulan Terlapor :

- Bahwa Terlapor atas nama Kadek Diana, SH mengajukan kesimpulan melalui kuasa hukumnya secara tertulis pada tanggal 30 Nopember 2018. Yang pada pokok kesimpulannya sebagai berikut :
 1. Bahwa tidak benar adanya pelanggaran administratif pemilu terhadap Terlapor 1 atas nama Ni Made Ratnadi, SE dan Terlapor 2 atas nama Kadek Diana, SH sesuai yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama I Nyoman Arjawa, S.Sn.
 2. Bahwa kegiatan dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 nyata-nyata tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua

atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Terbukti pada saat kegiatan berlangsung ada Pengawas Kecamatan Blahbatuh yang merupakan perpanjangan dari Bawaslu Kabupaten Gianyar.

3. Bahwa apabila kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 bertentangan atau melanggar aturan dianggap oleh Bawaslu saat itu juga Panwas Kecamatan Blahbatuh yang merupakan perpanjangan dari Bawaslu kabupaten Gianyar akan memberikan teguran bahkan saat itu juga menghentikan kegiatan tersebut karena mempunyai kewenangan untuk itu.
4. Bahwa oleh karena kegiatan tersebut tidak melanggar atau menyalahi aturan, dengan demikian kegiatan tersebut adalah sah secara hukum, sehingga laporan yang dilaporkan oleh Pelapor tidak patut untuk dipertimbangkan dan ditolak saja.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;

- Fakta Laporan:

Memang benar pada tanggal 12 Nopember 2018 Bawaslu Kabupaten Gianyar menerima Laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun

2019 dan teregister dengan Nomor: 002/LP/PL/ADM.Berkas/Kab.GNR/17.04/PEMILU/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018.

- Fakta Pelapor:

Memang benar I Nyoman Arjawa, S.Sn melapor atas kegiatan sosialisasi yang diduga mengandung unsur kampanye di tempat ibadah yaitu di Wantilan Pura Dalem Buruan Desa Pakraman Buruan, Blahbatuh, Gianyar pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita.

Fakta bukti-bukti Pelapor:

Memang benar Pelapor membawa bukti-bukti berupa:

- c. Bukti P-1 : Kartu Nama atas nama Ni Made Ratnadi, SE. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar);
- d. Bukti P-2 : Kartu Nama atas nama Kadek Diana, SH. (Calon Anggota DPRD Provinsi Bali);
- e. Bukti P-3 : print out foto kegiatan kampanye di Wantilan Pura Dalem Buruan pada tanggal 04 Nopemeber 2018.
- f. Bukti P-4 : print out foto kegiatan

kampanye di Pemedal
Agung Pura Dalem Buruan
pada tanggal 04
Nopemeber 2018.

g. Bukti P-5: fotokopy KTP-El atas nama I
Nyoman Arjawa, S.Sn

- Fakta Saksi Pelapor:
Memang benar Pelapor membawa 2 (dua)
orang saksi atas nama Ni Kadek Sriani
dan Ni Ketut Kayun yang memberikan
keterangan mengenai Laporan yang di
jatuhkan kepada Terlapor.
- Bahwa Terlapor membantah telah
melaksanakan kegiatan kampanye yang
dilaksanakan di Wantilan Pura Dalem
Buruan pada hari Minggu 4 Nopember
2018 sekira pukul 17.00 wita sampai
dengan pukul 18.00 wita sebagaimana
laporan Pelapor;
- Bahwa Terlapor mengakui datang ke
wantilan Pura Dalem Buruan bersama
supir dan selalu membawa kartu nama
yang ditaruh di mobil Terlapor;
- Bahwa fakta terungkap dipersidangan
bahwa saksi Ni Kadek Sriani yang
menyatakan bahwa seseorang yang
datang bersama Terlapor Kadek Diana,
SH membagikan kartu nama ada nama
Kadek Diana, SH., sehingga kegiatan

tersebut dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye;

- Bahwa terhadap laporan Pelapor menyatakan bahwa Terlapor melaksanakan kampanye di tempat ibadah hal didukung oleh keterangan Ahli bahwa wantilan Pura Dalem Buruan adalah bagian dari Pura Dalem Buruan yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan lebih lanjut dinyatakan pendidikan politik boleh dilakukan sepanjang orang seorang diundang oleh penanggungjawab tempat ibadah dengan tidak membawa atribut partai politik peserta pemilu 2019, tidak menyebarkan bahan kampanye dan tidak ada ajakan untuk memilih salah satu peserta pemilu, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terlapor yang memperkenalkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali serta membiarkan sopirnya menyebarkan kartu nama dirinya dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye yang dilakukan terlapor yang melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf h;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya” atas dasar hal tersebut calon anggota DPRD Provinsi apabila ingin berkampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor Kadek Diana, SH maupun petugas kampanye dari DPC PDIP Kabupaten Gianyar tidak menyampaikan tembusan surat pemberitahuan kepada Kepolisian terkait pelaksanaan kampanye yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 di wantiklan Pura Dalem Buruan Balhbatuh, hal ini sesuai dengan keterangan I Wayan Mura, SH anggota KPU Kabupaten Gianyar bahwa KPU Kabupaten Gianyar tidak pernah menerima tembusan surat pemberitahuan kepada Kepolisian terkait

pelaksanaan kampanye yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 di wantiklan Pura Dalem Buruan Balhbatuh sehingga Terlapor dapat dimaknai telah melanggar tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;

- Bahwa kegiatan Terlapor melakukan sosialisasi dan mengetahui adanya penyebaran bahan kampanye berupa kartu nama atas nama Kadek Diana, SH yang dilaksanakan Wantilan Pura Dalem Buruan pada hari Minggu 4 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian dalam hal ini POLRES Gianyar hal ini didukung oleh keterangan pihak terkait anggota Kepolisian POLRES Gianyar atas nama I Kadek Wiradarma, atas dasar hal tersebut perbuatan terlapor dapat dimaknai melanggar tata cara dan prosedur kampanye sebagaimana di ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Fakta Terlapor:
 - Memang benar bahwa Kadek Diana, SH dilaporkan oleh pelapor atas dugaan Kampanye di tempat ibadah.

- Bahwa untuk selain dan selebihnya mengesampingkan bantahan terlapor;
- Fakta bukti-bukti Terlapor:
Bahwa benar terlapor tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi.

b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa Pasal 95 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu,*
 - Bahwa Pelapor dalam Laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar dan teregister dengan Nomor: 002/LP/PL/ADM.Berkas/Kab.GNR/17.04/PEMILU/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor,
 - Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan pelaksanaan kampanye di tempat ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU No.33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bahwa Pelapor berdasarkan fakta pemeriksaan menyerahkan bukti-bukti terlampir (P1,P2,P3,P4,P5);

- Bahwa dengan fakta pemeriksaan saudara terlapor atas nama Kadek Diana, SH tidak menyerahkan bukti-bukti;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang tertuang pada Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :*“Bawaslu Kabupaten/kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu”* dan
- Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”*
- Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*
- Pasal 4 ayat (1) *“Bawaslu, Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

- *Pasal 21 ayat (1) “pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu” Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.*
- *Pasal 22 ayat (1) huruf c “terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : c. calon anggota DPRD Provinsi” Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.*
- *Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi :*

- a. *peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau huruf*
- b. *penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain”.*

Atas hal tersebut, Pengawas Pemilu tidak berwenang menghentikan kegiatan Kampanye apabila tidak menimbulkan gangguan keamanan yang meluas dan hanya berwenang untuk memberikan peringatan tertulis yang selanjutnya akan diputus dalam perkara aquo.

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Gianyar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gianyar dapat menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor atas nama Kadek Diana, SH memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 - Bahwa terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu sebagaimana terungkap terlapor maupun DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gianyar tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian POLRES Gianyar

sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gianyar memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada masa Kampanye;
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan kegiatan Kampanye Terlapor yang dilaksanakan di tempat ibadah pada masa kampanye.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gianyar oleh 1) I Wayan Hartawan, SH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) I Wayan Gede Sutirta, SH., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Ni Made Suniari Siartikawati, SE., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Gianyar

Ketua

ttd

(I Wayan Hartawan, SH)

Anggota

ttd

(I Wayan Gede Sutirta, SH)

Anggota

ttd

(Ni Made Suniari Siartikawati, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,M.AP.)